



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020**

- Pemohon** : Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua
Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.
- Tanggal Putusan** : 15 April 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua melalui Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 14.15 WITA, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*”; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 202, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sabu Raijua mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,*” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 14.15 WITA, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020.

Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya;
2. Apabila Mahkamah menerapkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Dengan demikian, karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-03]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah 94.546 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atau 2% dari 44.233 suara, atau sejumlah 885 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 13.557 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.363 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.050 suara

(18,20%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat.

Dalam pokok permohonannya, perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah tidak sah. Oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.). Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;

Oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu

harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya lebih lanjut. dengan telah dijatuhkannya putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang di antaranya memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan sejumlah putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya